

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA TERTENTU

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(AHLI KORPORASI)

----- Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, pukul 09.00 WIB, saya:-----

POLTAK P. S. ARUAN, S.H.-----

Pangkat Komisaris Polisi NRP 73100148 Jabatan Penyidik pada kantor tersebut di atas, bersama – sama dengan : -----

RIDWAN POWERANTO. S.H., M.H-----

Pangkat Ajun Komisaris Polisi Satu NRP 69090604, jabatan Penyidik pada kantor yang sama telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Ahli yang bernama : -----

-----: Prof. Dr. M. S. TUMANGGOR, S.H., M. Si.CTA:-----

Tempat dan tanggal lahir di Sidikalang, 04 Juni 1954, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen Pengajar di Program pascasarjana Strata 2 (S2) Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Pendidikan : 1. Strata satu (S1) Hukum, Fakultas Hukum Universitas jayabaya Jakarta, 2.Strata dua (M.Si) di Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Jakarta, 3. Strata tiga (S3) Hukum Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran Bandung, sesuai KTP Jalan Paus B-6 Kec Rawamangun Kota Jakarta Timur, NIK (KTP) :3175020406540001, HP 0818490393.-----

----- la (Prof. Dr. M. S. TUMANGGOR, S.H., M. Si.CTA) diperiksa dan didengar keterangannya selaku **Ahli Hukum Korporasi** dalam perkara dugaan tindak pidana Korporasi yang melakukan kegiatan **penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri** sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 157 /III/2020/BARESKRIM, tanggal 14 Maret 2020, yang diduga dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara.-----

----- Sebelum memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuannya, Ahli telah mengangkat sumpah/Janji di depan Penyidik sesuai dengan agama dan kepercayaannya.-----

----- Atas pertanyaan dari Pemeriksa yang diperiksa memberikan jawaban atau keterangan sebagaimana tertulis dibawah ini : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani? serta bersediakah saudara untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan saudara ? -----

-----1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan saya. ---

2. Dijelaskan kepada Saudara bahwa sekarang ini Saudara diperiksa dan didengar keterangannya selaku **Ahli Hukum Korporasi** dalam perkara dugaan tindak pidana Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 157 /III/2020/BARESKRIM, tanggal 14 Maret 2020, yang diduga dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara. Apakah saudara mengerti ? -----

- 3. Dasar saya memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah:
- Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ST/480/IV/2020/FH-UBJ tanggal 30 April 2020-----
  - Surat dari Dir Tipidter Bareskrim Polri No. B/47/IV/2020/Tipidter tanggal 14 April 2020 perihal permintaan keterangan ahli pidana korporasi. -----
4. Jelaskan tentang riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saudara ? -----
- 4. Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan saya sebagai berikut : -----
- Riwayat Pendidikan : -----
- Strata Satu (S1) Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta;-----
  - Strata Dua (S2) Sains Program Pascasarjana Universitas Indonesia;-----
  - Strata Tiga (S3) Hukum di Universitas Padjajaran Bandung.-----
- Riwayat Pekerjaan: -----
- Mengajar Hukum Korporasi, Hukum Investasi dan Hukum Pasar Modal; -----
  - Komisaris PT. Prime Capital Jakarta bergerak di bidang pengelolaan investasi; --
  - Bekerja dari Tahun 1978 sd 2009 di Badan Pengawas Pasar Modal sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan(OJK);-----
  - Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Trisakti Jakarta.-----
  - Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. -----
5. Apakah saudara mengenal dan atau mempunyai hubungan kerja dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantar dan/atau Sdr. MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI als ANDI AGUNG selaku direktur Utama PT. Pertambangan Nikel Nusantara ? -----
- 5. Tidak.-----
6. Apakah sebelum pemeriksaan sebagai ahli saat ini, saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik maupun di depan pengadilan sebagai Ahli ? -----
- 6. Bahwa saya pernah menjadi Ahli dalam perkara pidana korporasi yaitu sebagai berikut:
- Ahli pada Perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh ALEX HENDRAWAN dan RANDY GUAN; -----
  - Ahli pada Perkara Arbitrase ICC-Case No. 19340/CYK antara GEM Global Yield Fund Limited – GEM Investment Advisors INC. (Claimant) lawan PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk (dahulu AGIS Tbk);-----
  - Ahli pada perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/383/I/2015/PMJ/Ditreskrim tanggal 30 Januari 2015 pelapor an. M. Rauf; -----
  - Tahun 2013 sd 2015 sebagai Tenaga Ahli PT. Jasa Utama Capital yang bergerak di bidang penjamin emisi dan penasihat investasi di Pasar Modal. -----
  - Ahli korporasi, atas Laporan Polisi Nomor LP-B/1067/XI/2017/Siaga SPKT II, tanggal 27 Desember 2017, pelapor an Thomas Azali. di Direktorat Reserse Kriminal Umum, POLDA Bengkulu.-----
  - ahli Pasar Modal, atas Laporan Polisi Nomor LP/1277/XII/2016/Bareskrim, tanggal 29 Desember 2016, berdasarkan Surat No. B/242/VIII/Res.2.5/2018/Dit. Tipdeksus tanggal 13 Agustus 2018. -----
  - Ahli korporasi atas Laporan Polisi LP/B/727/VI/2018/Bareskrim. Tanggal 4 Juni 2018. Tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana pencucian uang. -----
  - Ahli korporasi/pasar modal atas Laporan Polisi -----

7. Berdasarkan Perma 13/2016 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. -----

Selain orang (naturlijk persoon) sebagai subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban hukum mulai dari ia lahir sampai dengan orang itu meninggal, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan ("korporasi") juga memiliki hak dan kewajiban hukum seperti orang sejak korporasi itu berdiri hingga korporasi tersebut berakhir secara hukum (recht persoon). Dalam melakukan perbuatan hukum korporasi memiliki kekayaan sendiri, melakukan perbuatan hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.-----

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Korporasi sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara pengurusnya merupakan subjek hukum pidana.

8. Apakah yang menjadi persyaratan seorang pengurus dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi? Jelaskan ! -----

8. Dalam hukum pidana terdapat konsep tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari 3 unsur yaitu:
- a. Kemampuan bertanggungjawab;
  - b. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya si pelaku;
  - c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi sehingga memenuhi unsur kesalahan, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

9. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum apabila perbuatan melawan hukum dilakukan oleh badan hukum (perusahaan) sesuai dengan Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan ? -----

9. Hal tersebut bergantung perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum apa, jika yang dilakukan tersebut melawan hukum administrasi, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi administrasi. Sedangkan jika perbuatan tersebut ternyata melawan hukum pidana, dan/atau dengan kata lain memenuhi ketentuan pidana dalam undang-undang *a quo*, maka tentunya sanksi pidana lah yang dapat diterapkan terhadap perusahaan tersebut. -----

10. Siapa sajakah yang dapat mewakili badan usaha / Korporasi ? -----


10. Pada prinsipnya, menurut Ahli yang dapat mewakili badan usaha adalah pengurusnya dan/atau orang yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut, bergantung pula pada jenis badan usahanya dan/atau rumusan undang-undangnya tetapi dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan ,(2) Dalam hal Anggota Direksi terdiri lebih dari (1) satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi. kecuali

17. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain ? -----

----- 17. Tidak, saya memberikan keterangan dengan sadar dan tanpa paksaan. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa, maka ia tetap pada keterangannya, kemudian untuk menguatkan turut membubuhkan tandatangan di bawah ini. ----

**Yang diperiksa**



**Prof. Dr. M. S. TUMANGGOR, S.H., M. Si..CTA**

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

**Penyidik**



**POLTAK P.S. ARIAN, S.H.**  
**KOMPOL NRP 73100148**

**Penyidik**



**RIDWAN POWERANTO, S.H., M.H**  
**AKP NRP. 69090604**